

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA PRODUK SEKTOR PERTANIAN  
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah  
Cemerlang Weleri Kendal)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



**Oleh :**

**INAYATUN NISA  
112311004**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**

Jl. Kanguru III/15A Semarang

**H. Suwanto, S.Ag, MM**

Ds. Troso Rt 06/1 Pecangaan Jepara

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Inayatun Nisa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Inayatun Nisa  
NIM : 112311004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA PRODUK SEKTOR  
PERTANIAN (Studi di Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP.195502281983031003

Semarang, Mei 2016

Pembimbing II,

  
**H. Suwanto, S.Ag, MM**  
NIP.197003022005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : INAYATUN NISA  
Nim : 112311004  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA PRODUK SEKTOR PERTANIAN  
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah  
Cemerlang Weleri Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: **16 Juni 2016**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.


Semarang, 16 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


  
Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002

  
H. Suwanto, S.Ag.MM.  
NIP. 19700302 2005011003

Penguji I

Penguji II

  
Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D  
NIP. 195906061989031002

  
Drs. Sanidin, M. Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Muhviddin, M.Ag.  
NIP. 195502281983031003

  
H. Suwanto, S.Ag.MM.  
NIP. 19700302 2005011003

## MOTTO

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

(Al Muzammil: 20)

## **PERSEMBAHAN**

Teruntuk orang-orang tersayang

Penulis persembahkan karya tulis kecil ini untuk mereka yang selalu hadir dihari-hari penulis

Orang tua tercinta

(Bapak Muslich dan Ibu Khoeriyah)

Kakak-kakak terkasih

(Ahmad Arifuddin S.Pd., M.Pd. dan Novia Rizqiyatul Umami, S.Pd.I)

Adek tersayang

(Ahmad Ali Mufid)

Keluarga besar penulis

Sahabat-sahabat terbaik penulis

Terimakasih yang tak terhingga sehingga penulis bisa hidup dan belajar

dalam kehidupan ini

**God bless Us**

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2016

klarator,  
  
**Inayatun Nisa**  
**NIM. 112311004**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik Bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet ( dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es ( dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De ( dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet ( dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik ( di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## ABSTRAK

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang weleri berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa KSPPS (*Shahibul maal*) membiayai 100% kebutuhan usaha nasabah (*mudharib*). KSPPS menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali kesalahan berasal pengelola, namun dalam implementasinya, KSPPS hanya memberikan tambahan modal bagi nasabah untuk mengembangkan usaha. Apabila terjadi gagal panen, petani tetap harus membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang jumlahnya sudah ditentukan di awal akad.

Skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada Produk Sektor Pertanian (Studi di KSPPS Cemerlang Weleri)” memiliki rumusan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal? 2). Apakah pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari *field research* yaitu wawancara dengan manajer, administrasi dan auditor, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil KSPPS Cemerlang Weleri. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. *Pertama*, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). *Kedua*, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu: bagi hasil =  $3,5\% \times$  pinjaman. Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. *Ketiga*, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.

Kata kunci: Akad, *Mudharabah*, Pembiayaan pertanian, KSPPS Cemerlang Weleri.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PRODUK SEKTOR PERTANIAN (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri)** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Afif Noor, S.Ag, M.Hum, dan Supangat, M. Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing, Drs. H. Muhyiddin, M.A, dan H. Suwanto, S.Ag, MM yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Darori Amin, M.A., Dra. Hj. Siti Nurfaizah, MM., Ahmad Fauzin, S.Ag., M.Si., dan Soimah, S.Ag., selaku orang tua penulis di Bidik Misi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta do'a yang diberikan demi kesuksesan penulis. Terimakasih atas segala perhatian dan motivasi yang dicurahkan kepada penulis.
6. Pengasuh Ma'had al Jami'ah UIN Walisongo Semarang, K.H. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, LC. MA., beserta keluarga besar pengasuh yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama berada di Ma'had al Jami'ah UIN Walisongo Semarang.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Daarun Najaah, K.H Siradj Chudlori beserta keluarga besar pengasuh yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis selama berada di PP. Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang.

8. Drs. Ghufron Ajib, M.Ag, dan Moh. Arifin, M.Hum., selaku dosen wali studi penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan motivasi belajar kepada penulis.
9. Bapak atau Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
10. Segenap karyawan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
12. Keluarga besar KSPPS Cemerlang Weleri (Bapak Masruhan, Bapak Taufik Winardi, dan Mbak Lia). Terimakasih atas waktu yang diberikan dan kemurahan hatinya memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
13. Seluruh keluarga besar penulis: orang tua penulis, Bapak Muslich dan Ibu Khoeriyah. Kakak-kakak penulis, Mas Ahmad Arifuddin, S.Pd., M.Pd. dan Mbak Novia Rizqiyatul Umami, S.Pd.I. Adik penulis, Ahmad Ali Mufid, serta segenap keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan serta bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.

14. Keluarga besar Bidik Misi *Community* 2011 yang selalu mewarnai hari-hari penulis selama empat tahun terakhir ini. Banyak kenangan yang telah kita ukir bersama. Suka, duka, canda, tawa bersama kalian. Semoga persahabatan kita abadi untuk kini dan nanti, selamanya. *Love You All.*
15. Cowok-cowok keren penghuni Basecamp Bidik Misi 2011 (Ivo, mas Afif, Jojo, Andrey, Minan, Zaki, Tahul, Andi, Mas Ardi, Hasan, Ilyas) serta cewek-cewek cantik yang selalu menemani hari-hari penulis (Nia, NduTTY, Nisa, Winda, Aisyi) terimakasih atas dukungan, semangat, perhatian kalian semua dalam mengisi hari-hari penulis. Mohon maaf apabila penulis banyak merepotkan kalian. Jagalah kekompakan kalian. Okey. Teruntuk penghuni *Basecamp* Bidik Misi 2011 yang terlebih dahulu meninggalkan penulis (M. Lutfan Muwaffir), terimakasih atas segala canda tawa yang diberikan kepada penulis. Semoga engkau ditempatkan di tempat terindah di sisi-Nya. Aamiin. Banyak kenangan yang telah kita ukir bersama, suka, duka, canda, tawa bersama kalian. Penulis mendapatkan banyak pelajaran dari kalian, belajar kerja keras, kesederhanaan, kasih sayang, kekompakan, keikhlasan, ketulusan, kebahagiaan serta belajar banyak hal yang sangat berharga. Semoga persahabatan kita abadi untuk kini dan nanti, selamanya. *Love You and Miss You All.*
16. Bapak Sukardi dan Ibu Mia beserta keluarga. Terimakasih atas perhatian, bimbingan, arahan, serta do'a yang diberikan demi kesuksesan penulis. Terimakasih telah berkenan menjadi orang tua penulis selama penulis berada di Semarang. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.

17. Sahabat kecil penulis (Neneng, Mb Nur, Nurul) kalian semua, tetaplah menjadi sahabat-sababat penulis. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, Aamiin.
18. Sahabat sekolah penulis (Ida, Sudar, Rizka, Sitir, Setewet, Ewa, Zilah, I'an, Yayuk, Mbak Nisa, Muntaha, Lutfi, Trimo, Anjar, Hendri, dan segenap sahabat kelas IPA 1, sahabat Bantara Hasyim Asy'ari-Rasuna Sa'id, OSIS MANU Limpung serta adek-adek kelas penulis, Ema, Azka, Maksu, Nikmatussalamah. Bersama kita gantungkan cita-cita masing-masing.
19. Keluarga besar LPM Justisia. Selama berproses banyak sekali pelajaran, pengalaman, serta suka duka penulis. Semoga ikatan kekeluargaan ini selalu terjaga. Terimakasih atas ilmu yang penulis peroleh selama menjadi kader justisia. *I love you, Justisia.*
20. Para senior Justisia, Mas Tedi, Mas Iman, Mas Uji, Mas Najib, Mas Adib, Mas Arif, Mas Sarung, Mas Ubed, Mas Yayan, Mas Nazar, Mas Inul, Mas Cecep, Mbak Tika, Mbak Ima, Mbak Anis, Mbak Putri, Mas Yono, Mas Tsani, Mas Wahid, Mas Budi, mas Nopus dan senior lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang penulis peroleh selama menjadi kader Justisia.
21. Teman-teman LPM Justisia '11, Winda, Wida, Mb Izzah, Alif, Icha, Idoz, Takim, Lutfi, Dliya', adek-adek angkatan '12, '13. Terimakasih atas kerjasamanya. Semoga tetap semangat mengejar *deadline*.
22. Keluarga Besar Mahasiswa Batang di Semarang (KMBS). Teman-teman angkatan 2011, Fifah, Luluk, mas Zaim, mas Anam, Fian, Izzud, Bancet

Yaqin, Kakak-kakak Senior, dan Adek-adek Junior. Terimakasih atas kebersamaannya dan menjadi menjadi keluarga penulis di Semarang. Selalu bangga membawa nama Batang dimanapun kita berada.

23. Rencang-rencang seperjuangan “*Popylem*”, Zabir, Mbak Lia, Mbak Avi, yang bersama-sama penulis merajut cita-cita dan mimpi di pondok tercinta. Tetaplah semangat teman-teman.
24. Adik-adik kamar Sayyidah A’isyah sekalian yang penulis sayangi, Nabila, Atina, Ayuk, Maria, Chusna, Anis, Luluk, Feti, Maulin, Laili, Nani, Izzah, Laila, dan Widi. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetaplah jaga kekompakan kalian dan ‘cemungudd’.
25. Teman-teman kelas penulis tercinta MUA dan MUB 2011, Akhris, Mujib, Bambang, Aziz, Lek Ipunk, Uvy, Inyong, Rosi, Adiana, Amie, Nikmah, Faza, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, bersama kalian menuntut ilmu di kampus tecinta ini.
26. Teman-teman KKN posko 23 Ds. Losari, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung, Buk Ulin, Mb Rina, *Miss Perfect* Lely, Zhoe, Syifa, Ma’e Nurul, Mas Aziz, Pak Kordes Ariyanto, Mas Syahril, dan Mas Khilmi.
27. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi

maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 07 Juni 2016

Penulis

**Inayatun Nisa**  
**NIM. 112311004**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. KONSEP UMUM TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN SYARI'AH PADA SEKTOR PERTANIAN</b>	
A. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	22
B. Landasan Syariah <i>Mudharabah</i> .....	26
C. Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	29
D. Prinsip Pembiayaan <i>Mudharabah</i> menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.....	30



1. Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	30
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	32
3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	34
4. Pelaksanaan dan Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Lembaga Keuangan Syari'ah.....	35
E. Produk Pembiayaan Syari'ah di Sektor Pertanian .....	36

**BAB III. GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) CEMERLANG  
WELERI**

A. Profil KSPPS Cemerlang Weleri.....	43
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Cemerlang Weleri.....	43
2. Dasar Pendirian KSPPS Cemerlang Weleri .....	45
3. Motto, Visi, dan Misi KSPPS Cemerlang Weleri .....	46
4. Tujuan KSPPS Cemerlang Weleri.....	46
5. Struktur Organisasi KSPPS Cemerlang Weleri.....	47
6. Produk dan Jasa KSPPS Cemerlang Weleri.....	48
B. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPPS di Cemerlang Weleri.....	55

**BAB IV. ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA PRODUK SEKTOR  
PERTANIAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) CEMERLANG  
WELERI**

A. Analisis Rukun <i>Mudharabah</i> pada Produk Pembiayaan Sektor Pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri.....	62
B. Analisis Syarat <i>Mudharabah</i> pada Produk Pembiayaan Sektor Pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri.....	65
C. Analisis Produk Akad pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sektor Pertanian .....	72

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
C. Penutup .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkehidupan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain. Manusia bersama-sama hidup dalam masyarakat dan disadari atau tidak, mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan *muamalah*.<sup>1</sup>

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu. Para ulama dan *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa "*Segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh)*"<sup>2</sup> dengan kaidah fiqihnya yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي مُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006, h. 137.

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta:Gema Insani, 2004, h. 2.

<sup>3</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11.

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung. Segala bentuk muamalah dan adat kebiasaan disandarkan kepada kaidah tersebut, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa syari'ah Islam bersifat toleran serta fleksibel. Syari'at Islam layak untuk diterapkan dalam berbagai ruang dan waktu, serta mampu berkembang sesuai dengan tuntutan manusia dan kemaslahatannya.

Manusia hidup dengan kebutuhannya yang bermacam-macam. Kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi apabila hanya diam di tempat. Manusia harus berusaha untuk mencari rizki dan melakukan berbagai aktivitas penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik dengan cara bekerja dari tangannya sendiri, sebagaimana dalam hadits Rasul dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البيهقي وصححه الحكيم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin rafi'i ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: 'pencarian apakah yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih'." (HR al- Bazzar dan disahkan oleh Hakim).<sup>4</sup>

Menurut pandangan syari'ah, manusia berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak melanggar

---

<sup>4</sup> Muhammad Ismail al Amir al Yamani as Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut: Darul Kitab al Arabiy, tt, h. 9.

garis-garis yang ditentukan oleh Allah SWT. Manusia dapat melakukan usaha di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, di antaranya ialah bidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, minuman dan lain sebagainya. Bidang usaha lain yang dapat dikelola adalah bidang distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan. Bukanlah hal yang mustahil apabila dari setiap bidang usaha benar-benar ditekuni dengan baik serta terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif, maka akan mendapatkan hasil yang luar biasa.

Satu dari sekian banyak bidang usaha yang telah disebutkan di atas, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik (BPS), peran sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih belum tergantikan. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat dan tenaga kerja nasional. Tidak kurang dari sepertiga tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian. Data per Agustus tahun 2015, diketahui bahwa tenaga kerja nasional di Indonesia mencapai 37.748.228 tenaga kerja.<sup>5</sup>

Istilah pertanian secara etimologi berasal dari kata *Agriculture*. *Agri* berarti tanah, dan *culture* atau *colere* yang memiliki arti pengelolaan. Jadi, pertanian dalam arti luas ialah kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan

---

<sup>5</sup><https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970> di akses pada 14/12/2015

hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang semuanya digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.<sup>6</sup>

Pengertian *agriculture* menurut Van Aarsten<sup>7</sup> yaitu merupakan kegiatan manusia yang dilakukan secara sengaja, dimulai dengan menyempurnakannya segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam untuk mengembangbiakkan tumbuhan atau hewan, sehingga memperoleh hasil tertentu. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya alam beserta isinya. Tanah berperan sebagai tempat kegiatan serta obyek kegiatannya adalah tumbuhan dan hewan.
- b. Adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam dan atau Yang Maha Kuasa melalui dua golongan yaitu tumbuhan/tanaman, hewan/ternak, serta ikan untuk kelangsungan hidup manusia.
- c. Adanya usaha manusia untuk mendapatkan produk/hasil ekonomis yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan manusia.<sup>8</sup>

Pengertian pertanian dalam katalog BPS yang berjudul Indikator Pertanian memiliki arti yang lebih luas. Pertanian diartikan sebagai

---

<sup>6</sup> *Pertanian dalam arti luas (Agriculture)*, Elisa.ugm.ac.id di akses pada 14/12/2015

<sup>7</sup> Ahli Politik Ekonomi Pertanian

<sup>8</sup> *Pertanian dalam...*,

kegiatan usaha yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.<sup>9</sup>

Keberadaan modal menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan usaha baik di bidang produksi maupun distribusi. Seseorang dapat melakukan banyak cara untuk memperoleh modal pertanian, seperti modal dari tabungan sendiri, meminjam dari keluarga ataupun kerabat lainnya, meminjam kepada toko tani, toko hasil pertanian, atau dengan cara bekerja sama dengan orang lain yang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki kemampuan atau tenaga untuk mengolahnya.

Menurut fiqih Islam, kerjasama dalam usaha pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa akad kerjasama. Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, M. A. dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, dijelaskan bahwa akad yang bisa digunakan dalam kerjasama pertanian adalah akad *musyqaqah*, *muzara'ah* atau *mukhabarah*.

Pengertian *musyqaqah* yaitu:

معاقدة دفع الاشجار الى من يعمل فيها على ان الثمرة بينهما

Artinya: "Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarapnya agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya."<sup>10</sup>

Pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Ulama' Syafi'iyah yaitu:

المخابرة هي عمل الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من العمل. والمزارعة هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من الملك

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Indikator pertanian "Agricultural Indicators"*, Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2014/2015, h. 2.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 212.

Artinya: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dengan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara’ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”<sup>11</sup>

Menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan dalam buku *Mulakhkhas Fiqhi*, diterangkan bahwa *musyqaah* menurut definisi para Fuqaha’ adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam atau yang belum ditanam beserta dengan lahannya kepada orang yang bisa menanaminya lalu mengelolanya dengan cara menyirami dan merawatnya hingga berbuah. Pengelola mendapat bagian tertentu dari buah yang dihasilkan, Sedangkan sisanya menjadi bagian pemilik lahan. Selanjutnya, pengertian *muzara’ah* adalah menyerahkan lahan kepada orang lain yang bisa menanaminya, atau menyerahkan lahan dan benih kepada orang yang menyemai dan merawatnya. Penggarap mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanamannya, sedangkan sisanya menjadi bagian pemilik lahan.<sup>12</sup>

Seiring berkembangnya perbankan syari’ah atau lembaga pembiayaan syari’ah, diharapkan dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Lembaga keuangan memiliki peranan penting terutama dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha, namun terhambat dalam pemenuhan modal. Peran lembaga keuangan sebagai penyedia modal tersebut sesuai dengan dasar pendirian perbankan syari’ah yang bertumpu pada perekonomian di sektor riil yang tujuannya sebagai perbankan investasi yang berkeadilan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jakarta: Ibnu Katsir, 2013, h. 217.



Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko, di antaranya yaitu resiko kegagalan panen dan harga komoditas yang cenderung fluktuatif. Usaha pertanian membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha. Selain sistem bagi hasil, lembaga keuangan menawarkan produk dengan sistem jual beli, sewa maupun gadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana, produk pembiayaan syari'ah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: *Mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, bai' murabahah, bai' istishna', bai' as-salam, dan gadai (rahn)*.<sup>13</sup> Bentuk pembiayaan dan unit pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan proses/sub sistem. Proses/sub sistemnya dapat dikelompokkan ke dalam empat proses yaitu hulu, budidaya, hilir, atau seluruh proses produksi (hulu-hilir). Pola pembiayaan syari'ah yang biasa digunakan adalah menggunakan pembiayaan *mudharabah*.

Pengertian *mudharabah* yaitu berasal dari kata *al-darb* yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. *Mudharabah* disebut juga dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardlu*, artinya *al-qath'u* (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>14</sup> Menurut Taqiyuddin, *mudharabah* ialah:

---

<sup>13</sup> Ashari dan Saptana, "Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian", dalam *Forum penelitian Agro Ekonomi*, Volume 23 no. 2, edisi Desember 2005, h.132-147.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, h. 135.

عقد علي نقد ليتصرف فيه العمل بالتجارة<sup>15</sup>

Artinya: “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

*Mudharabah* menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, kata *mudharabah* diambil dari kata ‘*adh-dharbu fil ardhi*’, yakni berjalan di muka bumi untuk berdagang. Istilah tersebut dijelaskan dalam firman Allah QS. Al Muzammil: 20 yang berbunyi:

.....وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....<sup>16</sup>

Artinya: ”.....Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah;..... (QS. Al Muzammil:20).<sup>16</sup>

Maksud dari mencari rizki yang ada dalam ayat di atas adalah berdagang dan bekerja, sedangkan pengertian *mudharabah* menurut syar’i adalah menyerahkan harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya, dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>17</sup>

Keberadaan *mudharabah* juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Suhaib, yang berbunyi:

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة  
البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه  
بإسناد ضعيف)

Artinya: ”Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, *muqadharah* dan mencampur gandum dengan jagung untuk

<sup>15</sup> Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putera, tt, h. 301.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’anulkarim*, Syaamil International, 2007, h.575.

<sup>17</sup> Fauzan, *Mulakhkhas...*, h. 205.

makanan di rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah).<sup>18</sup>

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, kemudian keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Kerugian menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.<sup>19</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>20</sup>

Menurut Sugeng Widodo dalam bukunya *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, contoh aplikasi akad pembiayaan di sektor pertanian dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu, *shahibul maal* memberikan modal kerja mulai dari sewa lahan,

---

<sup>18</sup> Al Hafidz Bin Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram Five in One*, Jakarta: Noura Books (PT. Mizan Publika), 2005, h. 540.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 276.

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.

pembelian bibit, pupuk kandang, pestisida, sampai dengan upah penggarap.<sup>21</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Cemerlang Weleri merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan pada sektor pertanian. Produk pembiayaan untuk sektor pertanian menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* musiman. Pembiayaan *mudharabah* musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Cemerlang Weleri untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pembiayaan tambahan modal usaha dengan angsuran kredit musiman. Pembiayaan *mudharabah* musiman ini difokuskan bagi anggota yang mempunyai penghasilan musiman. Usaha lain yang dapat menggunakan pembiayaan *mudharabah* yaitu usaha perkebunan, usaha proyek, serta usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman.<sup>22</sup>

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh KSPPS Cemerlang Weleri kepada nasabah belum memenuhi kriteria 100% sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Cemerlang Weleri masih sebatas pembiayaan penambahan modal kerja bagi nasabah untuk mengembangkan usahanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, h. 150.

<sup>22</sup> Yasin Yusuf, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri Kendal*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014, h. 47.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 50.

Melihat masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi, yang akan peneliti beri judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI  
SEKTOR PERTANIAN (Studi di Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal?
2. Apakah pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk pembiayaan sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal.

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam, serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal atau pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan untuk senantiasa memberikan jasa layanan terutama dalam pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi para anggotanya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa

penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang penulis telaah di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul: Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* pada Sektor Pertanian (Studi kasus pada BMT NU Sejahtera Cabang Parakan) oleh Mita Ika Pratiwi. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian yang terjadi di BMT NU Sejahtera cabang Parakan. Temuan yang dihasilkan adalah penulis membuktikan bahwa dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di BMT NU Sejahtera Parakan dipengaruhi oleh besarnya agunan. BMT NU Sejahtera dalam mengambil keputusan untuk merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, profit usaha, frekuensi pembiayaan, pemahaman tentang akad, *sharia compliance*, dan nisbah bagi hasil.<sup>24</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul: Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian oleh Ashari dan Saptana. Penelitiannya menjelaskan bahwa untuk mendukung penerapan pembiayaan berbasis syari'ah disektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip syari'ah. Keberpihakan para pembuat kebijakan diperlukan karena pembiayaan

---

<sup>24</sup> Mita Ika Pratiwi, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian (Studi kasus pada BMT NU Sejahtera Cabang Parakan)*, Skripsi Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

syari'ah merupakan model pembiayaan alternatif bagi para petani agar terbebas dari bunga. Pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir.<sup>25</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul: Tinjauan Fiqh Muamalat terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* untuk Sektor Pertanian di BPRS Al Barokah Depok oleh Zurrahmah Arif. Fokus penelitian yang dibahas adalah tentang keefektifan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di BPRS Al Barokah Depok. Produk pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian hanya dipraktekkan pada tahun pertama saja, yaitu periode 2009/2010 dan untuk tahun berikutnya dihapuskan. Penghapusan produk pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian dilakukan karena usaha pertanian yang dikelola oleh nasabah mengalami kegagalan. BPRS Al Barokah memberikan pembiayaan kepada tujuh nasabah pada tahun 2009/2010. Nilai plafon yang diberikan untuk tiap nasabahnya adalah sejumlah Rp. 120.000.000,00. Salah satu usaha pertanian yang dilakukan adalah *agro grow box* (bertani dengan menggunakan kotak). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pihak BPRS Al Barokah tidak berhati-hati dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian. Pihak BPRS Al Barokah Meninggalkan poin-poin penting dalam meloloskan permohonan pembiayaan nasabah, seperti: perlengkapan persyaratan, melakukan konfirmasi data/dokumen,

---

<sup>25</sup> Ashari dan Saptana, "*Prospek ...*,



analisis kelayakan 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).<sup>26</sup>

Berdasarkan tiga tinjauan pustaka di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk sektor pertanian (studi kasus di KSPPS Cemerlang weleri), kaitannya dengan fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas. Penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dengan harapan hasil penelitian akan dapat memperkaya *khazanah* intelektual keislaman serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.<sup>27</sup> Penulis melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis melakukan telaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Zurrahmah Arif, *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah untuk Sektor Pertanian di BPRS Al Barokah Depok*, Skripsi Konsentrasi Perbankan Syari'ah Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

<sup>27</sup> Samiaji Sarosa, *PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012, h. 36

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>28</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat yang terkait. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian, studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri. Penulis memperoleh data-data yang diperlukan

---

<sup>28</sup>Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.11, 1998, h. 22.

<sup>29</sup>Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008, Cet. 1, h. 113.

<sup>30</sup>Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012, h. 15.

melalui hasil wawancara dengan pihak KSPPS Cemerlang Weleri, sedangkan data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal penelitian, brosur serta data profil KSPPS Cemerlang Weleri.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya yaitu:

#### a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau informan dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.<sup>32</sup> Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Cemerlang Weleri seperti manajer, bagian administrasi dan bagian audit KSPPS Cemerlang Weleri.

#### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan

---

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30-31.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 152.

yang lainnya.<sup>33</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur yang relevan. Data tersebut penulis peroleh dari brosur mengenai produk pembiayaan *mudharabah*, dokumen-dokumen dari KSPPS Cemerlang Weleri, serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai. Data-data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dengan menggunakan berbagai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku baik berupa perundang-undangan maupun berbagai aturan agama untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>34</sup>

Pertama-tama, penulis mencari data yang relevan dengan judul penelitian yang penulis teliti, seperti mencari data awal yang dibutuhkan melalui kegiatan pra riset ke KSPPS Cemerlang Weleri dan selanjutnya melakukan kegiatan riset untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data yang telah diperoleh kemudian penulis mencari

---

<sup>33</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 160.

<sup>34</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. I, h. 75-77.

teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu teori *mudharabah*. Penulis juga mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan pembiayaan *mudharabah*, seperti dokumen fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Penulis juga menganalisis data-data lain yang dapat memberikan keterangan tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian, sehingga ditemukan kedudukan hukum Islam dari pembiayaan *mudharabah*, utamanya di lingkup lembaga keuangan syari'ah.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN SYARI'AH PADA SEKTOR PERTANIAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, Prinsip pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, syarat dan rukun *mudharabah*,

pelaksanaan dan skema pembiayaan *mudharabah* di LKS, serta produk pembiayaan syari'ah di sektor pertanian.

**BAB III :PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN (STUDI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH CEMERLANG WELERI)**

Meliputi: Profil KSPPS Cemerlang Weleri, produk dan jasa KSPPS Cemerlang Weleri dan aplikasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Cemerlang Weleri.

**BAB IV :ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PRODUK SEKTOR PERTANIAN (STUDI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH CEMERLANG WELERI)**

Meliputi: Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri.

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi: kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait dan penutup.

**BAB II**  
**KONSEP UMUM TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN SYARI'AH**  
**PADA SEKTOR PERTANIAN**

**A. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syari'ah. Istilah *mudharabah* memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. Pengertian *mudharabah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata **ضَرَبَ- يَضْرِبُ- ضَرْبًا** yang berarti memukul atau berjalan.<sup>35</sup> Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>36</sup> Secara bahasa (etimologi), *mudharabah* diambil dari kata **الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ** yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang.<sup>37</sup> Menurut Taqiyuddin dalam bukunya yang berjudul *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa *mudharabah* ialah:

عقد علي نقد ليتصرف فيه العمل بالتجارة

Artinya: “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.<sup>38</sup>

Istilah *mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardlu*, artinya *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong

---

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989, h. 227.

<sup>36</sup> M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo, PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 344.

<sup>37</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 167.

<sup>38</sup> Alhusaini, *Kifayatul ...*,

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>39</sup>

Pengertian *Mudharabah* menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama' dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut:

1. Para *Fuqaha* mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.<sup>40</sup>
2. Menurut ulama Hanafiyah, memandang *mudharabah* sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

عقد على الشركة في الربح بمال من احد الجانبيين و عمل من الاخر

Artinya: “*Mudharabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”<sup>41</sup>

3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد توكيل صا د رمن رب المال لغيره على ان يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضة)

---

<sup>39</sup> Zuhaili, *Fiqh ...*,

<sup>40</sup> Suhendi, *Fiqh ...*,

<sup>41</sup> *Ibid*,



Artinya: “Akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).”<sup>42</sup>

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa:

من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه

Artinya; “*Mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”<sup>43</sup>

5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa:

عقد يقتضى ان يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه

Artinya “*Mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.”<sup>44</sup>

6. Wahbah Zuhaili, salah satu ulama’ kontemporer, mengartikan *mudharabah* sebagai akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya menjadi milik bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.<sup>45</sup>

7. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena

---

<sup>42</sup> *Ibid*,

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>44</sup> *Ibid*,

<sup>45</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam....*, h. 476.

kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.<sup>46</sup>

8. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama di dalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal,

---

<sup>46</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

<sup>47</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.

sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, pikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

## B. Landasan Syariah *Mudharabah*

Islam memandang *Mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

### 1. Al-qur'an

Pengertian *Mudharabah* diterangkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya: QS. Al Muzammil: 20 yang berbunyi:

..... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..... ﴿٢٠﴾

Artinya: "...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah;... (QS. Al Muzammil:20)".<sup>48</sup>

Kata kata yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha menjadi *wajhud-dilalah* (وَجْهُ الدَّلَالَة) atau argumen dari surah al Muzammil: 20.<sup>49</sup>

Selanjutnya terdapat juga dalam QS. al-Baqarah:198 yang berbunyi:

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'anulkarim*, Syaamil International, 2007, h. 575.

<sup>49</sup> Antonio, *Bank Syariah...*,h.95

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-baqarah:198)”.<sup>50</sup>

Penjelasan *mudharabah* lainnya juga terdapat di dalam QS. An-

Nisa:29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>51</sup>

## 2. Al-hadits

Keberadaan *mudharabah* juga didasarkan pada hadits-hadits berikut:

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا  
مقارضة ان لا يجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, Al-qur'an..., h. 32

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an..., h. 153.

مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي (رواه الدارقطني ورجاله ثقات) وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما (وهو موقف صحيح)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal *qiradh*, ucapannya adalah “ Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawa di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya maka engkau harus menanggung modalku (jika terjadi apa-apa).” Riwayat al Daruquthni dengan rawi-rawi yang *tsiqah*. Malik berkata dalam kitabnya al Muwatta’ dari Ala’ bin Abdurrohman bin Ya’qub, dari ayahnya dari kakeknya, “Kakeknya Ala’ pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits ini *mauquf shahih*.”<sup>52</sup>

Hadits lain juga menegaskan diperbolehkannya *mudharabah*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Suhaib r.a., yang berbunyi:

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخالط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف)

Artinya : “Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, *muqadharah* dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)”<sup>53</sup>.

### 3. Ijma’ dan Qiyas

Dasar hukum yang menyebutkan *mudharabah* tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Hal tersebut di pandang sebagai

<sup>52</sup> Al ‘Asqalani, *Bulughul ...*, h. 541.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 540.

ijma', sedangkan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.<sup>54</sup>

#### 4. Kaidah *Fiqh*

أَلْأَصْلُ فِي مُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>55</sup>

### C. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum dilihat dari transaksi (*akad*) yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* yaitu penyerahan modal yang dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.<sup>56</sup>

#### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Penyerahan modal dalam *mudharabah muqayyadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 171.

<sup>55</sup> Bisri, *Terjamah ...*,

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 140.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

## **D. Prinsip Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Penjelasan tentang pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Pembiayaan Akad *Mudharabah***

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>58</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>58</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), h. 3-4.



- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) merupakan perimbangan (*muqabil*) dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga pengelola terhalang untuk mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>59</sup>

### 3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. *Mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>60</sup>


---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 4-5.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 5.

#### 4. Pelaksanaan dan skema *mudharabah*

Secara umum aplikasi akad *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Skema akad *mudharabah*  
Sumber: Ismail, Perbankan Syari'ah

#### Keterangan:

- Bank syari'ah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- Bank syari'ah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek (*skill*) yang dibiayai 100% oleh bank.
- Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syari'ah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.

- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- f. Presentase tertentu menjadi hak bank syari'ah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syari'ah dan *mudharib*.<sup>61</sup>

#### **E. Produk Pembiayaan Syari'ah di Sektor Pertanian**

Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko. Solusi pemerintah untuk permasalahan terkait dengan kebutuhan modal bagi para petani adalah dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya dirasa kurang memuaskan. Ketidakpuasan terjadi karena kredit program dari pemerintah tersebut masih memakai sistem bunga dan nantinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi para petani, seperti membengkaknya hutang petani serta terjadinya kredit macet bagi para petani. Berdasarkan karakteristik pemberian kredit dengan sistem bunga tersebut, maka lembaga keuangan syari'ah memiliki peluang yang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Produk pembiayaan syari'ah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: *Mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, bai' murabahah, bai' istishna', bai' as-salam, dan gadai (rahn)*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 173-174.

<sup>62</sup> Ashari dan Saptana, "*Prospek...*", h.138.

## 1. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal adalah pihak yang menanggung kerugian. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.<sup>63</sup>

Berdasarkan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, *mudharabah* dibagi menjadi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Ketentuan pada *mudharabah muthlaqoh* pihak pengelola diberi kekuasaan untuk menentukan jenis usaha, waktu pelaksanaan, serta wilayah bisnisnya, sementara pada *mudharabah muqayyadah*, jenis usaha, waktu pelaksanaan, dan wilayah bisnisnya sudah ditentukan oleh pemilik modal.<sup>64</sup>

## 2. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang halal dan produktif, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>65</sup> Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menjelaskan bahwa pembiayaan

---

<sup>63</sup> Antonio, *Bank ...*, h. 95.

<sup>64</sup> Ashari dan Saptana, "*Prospek...*", h.138.

<sup>65</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 151.

*musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian.<sup>66</sup>

### 3. *Muzara'ah*

*Muzara'ah* merupakan kerjasama di bidang pertanian untuk mengolah dan mengelola tanah. Pemilik tanah dan pekerja membuat kesepakatan (akad) bahwa tanah milik pihak yang pertama dan pekerjaan dilakukan oleh pihak yang kedua, dengan hasil dibagi dua berdasarkan presentase yang disepakati. *Muzara'ah* disebut juga dengan muamalah pada tanah. Pihak yang memiliki tanah disebut dengan *rabbul ardh*, dan pekerja yang mengelola disebut *muzari'*.<sup>67</sup>

Syarat-syarat *muzara'ah*:

- a. *Ijab qabul* yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pekerja, baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Kedua pelaku akad memiliki hak untuk melakukan secara langsung akad-akad tukar menukar seperti ini.
- c. Bagi hasil yang diperoleh dari masing-masing pihak harus jelas dan *musya'* (bersama-sama) antara kedua belah pihak yang berakad.
- d. Tanah (lahan yang akan digarap) ditentukan dengan jelas.

---

<sup>66</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

<sup>67</sup> Dahlan, *Ensiklopedi...*, h. 1272.

- e. Tanah yang digarap harus layak dan baik untuk ditanami, meski membutuhkan pengolahan dan perbaikan.
- f. Masa berlakunya *muzara'ah* ditentukan secara jelas baik hari, bulan maupun tahunnya, yang disesuaikan dengan masa tanam dan masa panen.<sup>68</sup>

Ada akad lainnya yang hampir sama dengan akad *muzara'ah* yaitu akad *Mukhabarah*. *Mukhabarah* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pengelola, yang mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk digarap, sedangkan perbedaannya terletak pada modal (bibit) yang dikeluarkan. Modal yang berasal dari pemilik tanah disebut dengan akad *muzara'ah*, sedangkan modal berasal yang berasal dari pengelola disebut dengan akad *mukhabarah*.<sup>69</sup>

#### 4. *Musaqah*

*Musaqoh* atau disebut juga dengan pengairan merupakan sejenis *syirkah* (kerjasama) untuk memperoleh hasil pohon, yaitu pemilik dan pekerja melakukan akad untuk memelihara pohon, kemudian hasilnya dibagi secara *musya'* (bersama-sama). Kriteria pohon yang sah secara muamalah untuk digunakan untuk melakukan akad *musaqoh* yaitu pohon yang dapat dimanfaatkan buah dan daunnya, sementara pokok pohon tersebut tetap hidup.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.* h. 1273.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Nawawi, *Fikih...*, h. 165.

Syarat-syarat *musaqoh*:

- a. Ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada keduanya.
- b. Kedua belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan akad.
- c. Objek *musaqoh* yaitu pokok-pokok pohon. Pohon yang dijadikan objek *musaqoh* ini harus jelas serta pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja harus ditegaskan secara terperinci.
- d. Pohon yang dijadikan objek muamalah hendaknya merupakan pokok pohon yang tetap hidup setelah buahnya dipetik ataupun daunnya di petik.

*Musaqoh* dilakukan sebelum buah masak (sebelum tiba masa petiknya), baik ketika buah belum muncul maupun sesudah buah muncul, akan tetapi belum masak. Apabila akad *musaqoh* setelah buah masak, maka tidak ada kesempatan untuk *musaqoh*.<sup>71</sup>

##### 5. *Murabahah*

Menurut sayyid Sabiq, *murabahah* adalah menjual barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok.<sup>72</sup> Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pengadaan barang modal maupun kebutuhan perseorangan bagi petani, seperti mesin, peralatan pertanian, *hand tractor*, pompa air, *power thresher*, *rice milling unit*, dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk. Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2013, h.765.

<sup>73</sup> Ashari dan Saptana, "*Prospek...*", h.139.



#### 6. *Bai' as-Salam*

Pengertian salam adalah akad untuk suatu barang yang sudah disebutkan ciri-cirinya dalam tanggungan (penjual), harga diserahkan dimuka dan diterima di majlis akad. Salam merupakan salah satu jenis jual beli. Modal yang diserahkan di majlis akad disebut dengan salam, sementara modal yang diberikan terlebih dahulu disebut salaf.<sup>74</sup>

Skim *bai' as-salam* dapat diaplikasikan pada sektor pertanian. Sebagai gambaran yaitu misalkan perbankan syari'ah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah dapat dilaksanakan seperti yang dijalankan oleh Bulog.<sup>75</sup>

#### 7. *Bai' al-Istishna'*

*Bai' al-Istishna'* atau disebut juga dengan piutang *istishna'* yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Kontrak *bai' al istishna'* ini dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan secara kontan atau dengan ditangguhkan pada masa yang akan datang.<sup>76</sup>

#### 8. *Ar Rahn*

---

<sup>74</sup> Ibnu katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013, h. 744.

<sup>75</sup> Ashari dan Saptana, "*Prospek...*", h. 139.

<sup>76</sup> *Ibid.*

*Ar Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kriteria barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Saptana, sistem gadai ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Praktek sistem gadai pada banyak kasus sudah mulai bergeser ke arah sistem bagi hasil dan akhirnya ke sistem sewa lahan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH CEMERLANG WELERI**

#### **A. Profil KSPPS Cemerlang Weleri**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS Cemerlang Weleri**

KSPPS Cemerlang merupakan salah satu di antara beberapa lembaga keuangan non bank yang ada di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Lokasinya berada di Jalan Raya Baru Desa Penyangkringan Barat Kecamatan Weleri. KSPPS Cemerlang ini pada awal berdirinya berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) dengan nilai simpanan pokok tiap anggota sebesar Rp. 2.500.000,00. Besar nilai simpanan pokok tersebut ditentukan dengan tujuan agar permodalan awal tercukupi untuk operasional kegiatannya.

Terlampir dalam Akta Pendirian, Kospin Cemerlang berdiri pada tanggal 8 Mei 2000 dengan jumlah anggota pendiri terdiri dari 30 orang. Akta pendirian koperasi tertuang dalam SK Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 0209/BH/KDK-11-2/VIII/2000 pada tanggal 14 Agustus 2000. Jumlah anggota pendiri KSPPS Cemerlang pada masa awal berdirinya mengalami kenaikan sebanyak 5 orang, sedangkan pada bulan Mei 2004 jumlah anggota tetap berkurang 1 orang. Selanjutnya, sejak tanggal 31 Desember

2004 jumlah anggota tetap pendiri menjadi 34 orang. Jumlah anggota bertambah menjadi 197 anggota pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2011 dan semuanya tercatat dalam buku daftar anggota.

Pemindahan kantor KSPPS Cemerlang terjadi pada bulan Mei 2005. Kantor baru terletak di Jalan Raya Barat No. 314 Weleri. Selama kurun waktu lima tahun, pihak koperasi berusaha untuk melakukan pengembangan usaha agar pelayanan anggota lebih meningkat. KSPPS Cemerlang memperluas jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan dengan mendirikan Kantor Cabang Pembantu yang bertempat di Sukorejo Indah No. 3 Sukorejo pada bulan April 2005. Kedudukan kantor koperasi di Weleri kemudian dijadikan sebagai kantor pusat setelah kantor Cabang Pembantu tersebut dibuka. KSPPS Cemerlang membuka Cabang Pembantu di Kota Kendal dengan kantor pelayanan yang beralamat di Jalan Taat Pekauman Kendal pada bulan Februari tahun 2007. Kantor Cabang Pembantu berfungsi sebagai wakil kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pembiayaan dari anggota, akan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pembiayaan tersebut.

Perkembangan KSPPS Cemerlang terus meningkat. Nama KSPPS Cemerlang yang awalnya bernama Kospin Cemerlang, pada tahun 2008 telah disepakati berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Cemerlang Weleri. Izin perubahan nama menjadi KJKS Cemerlang

Weleri masih dalam proses. Selama proses perijinan tersebut, banyak kebijakan baru yang dihasilkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan keputusan RAT tahun buku 2008, diputuskan bahwa untuk memudahkan calon anggota bisa menjadi anggota, maka pihak KSPPS Cemerlang Weleri merubah besar simpanan pokok yang semula Rp. 2.500.000,00 menjadi Rp. 100.000,00 tiap anggota, sedangkan selisihnya Rp. 2.400.000,00 dimasukkan dalam simpanan bantu modal/simpanan wajib khusus. Proses perizinan terus dilakukan sampai ke tingkat propinsi, dan izin Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) tingkat propinsi Jawa Tengah telah disetujui dengan SK Gubernur nomor: 14/PAD/XIV/V/2011 pada tanggal 23 Mei 2011.<sup>78</sup> Nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Cemerlang Weleri pada awal tahun 2016. Izin perubahan nama masih dalam proses. Perubahan nama ini bertujuan agar pelaporan administrasi yang dilakukan pihak KSPPS kepada pemerintah berjalan dengan mudah dan lancar.<sup>79</sup>

## **2. Dasar Pendirian KSPPS Cemerlang Weleri**

- a. Undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Peraturan pemerintah RI no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam.

---

<sup>78</sup>Modul profil KSPPS Cemerlang Weleri, di ambil pada Rabu, 16 Februari 2016 pukul 13.20 WIB

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku bagian administrasi pembiayaan di KSPPS Cemerlang Weleri, Rabu, 30 Maret 2016 pukul 10.30 WIB.

- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.<sup>80</sup>

### 3. Motto, Visi, dan Misi

- a. Motto

Usaha bersama menuju hidup cemerlang dan barokah.

- b. Visi

Mewujudkan kemitraan yang amanah dan usaha yang maslahah.

- c. Misi

KSPPS Cemerlang memiliki misi:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan prinsip syari'ah.
- 2) Membuka jaringan pelayanan simpanan dan pembiayaan anggota dan calon anggota.
- 3) Menambah jaringan usaha bersama koperasi dan lembaga keuangan lain.
- 4) Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan anggota.
- 5) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.<sup>81</sup>

### 4. Tujuan KSPPS Cemerlang Weleri

Tujuan didirikannya KSPPS Cemerlang yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan, khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

---


<sup>80</sup> Modul profil KSPPS Cemerlang Weleri, di ambil pada Rabu, 16 Februari 2016 pukul 13.20 WIB.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
- c. Mempertinggi kualitas kehidupan anggota.
- d. Memperkokoh perekonomian anggota.
- e. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian anggota.
- f. Meningkatkan jalinan silaturahmi anggota agar bisa saling memanfaatkan usaha sesama.<sup>82</sup>

### 5. Struktur Organisasi KSPPS Cemerlang Weleri




---

<sup>82</sup> *Ibid.*,

**KETERANGAN:****a. Susunan Pengurus:**

- 1) Ketua : Drs. Abdul Manaf, M.M
- 2) Sekretaris : Isa Anshori, S.Pd
- 3) Bendahara : H. Amin Adnan, S.Ag

**b. Dewan Syariah : Drs. H. Moh. Khoirudin, M.Si****c. Susunan Pengawas:**

- 1) Ketua : H. Abrori, S.E
- 2) Anggota : Khozin
- 3) Anggota : H. Sofyan Ahmad, Bsc

**d. Karyawan : Awal berdiri 8 orang, tahun 2014 sebanyak 46 orang****e. Keanggotaan : Anggota koperasi pada awal berdiri berjumlah 30 orang, dan pada RAT tahun buku 201 berjumlah 102 anggota.<sup>83</sup>****6. Produk dan Jasa KSPPS Cemerlang Weleri****a. Produk Penghimpunan Dana**

KSPPS Cemerlang Weleri memiliki beberapa produk atau layanan dalam hal penghimpunan dana atau simpanan dana, antara lain sebagai berikut:

**1) Simpanan *Mudharabah***

Simpanan *mudharabah* merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,



dana lebih untuk disimpan. Syarat untuk membuka rekening simpanan *mudharabah* yaitu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dengan mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 dan Rp. 10.000,00 untuk percetakan buku tabungan, sedangkan untuk setoran tabungan minimal Rp. 10.000,00.

Pada produk simpanan *mudharabah* ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Simpanan *mudharabah* harian.
- b) Simpanan *mudharabah* bulanan.
- c) Simpanan *mudharabah* berjangka.

Perbedaan antara ketiga simpanan *mudharabah* tersebut, yaitu waktu pengambilan simpanannya. Waktu pengambilan simpanan disesuaikan dengan jenis simpanan tersebut.

## 2) Simpanan *Wadiah* ( Titipan )

### a) SIMHARA (Simpanan Hari Raya)

Tabungan SIMHARA merupakan produk yang dilakukan KSPPS Cemerlang yang dikhususkan untuk anggota yang mempunyai dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya tiba. Syarat untuk membuka rekening tabungan SIMHARA yaitu mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota dan akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp.

5.000,00 dan Rp. 10.000,00 untuk percetakan buku tabungan SIMHARA.

b) Simpanan Sukarela (Simpanan Masa Depan)

Simpanan sukarela merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat sekitar yang mempunyai dana lebih untuk disimpan. Simpanan tersebut dapat disetor dan diambil kapan saja dengan setoran minimal Rp. 10.000,00.

c) Simpanan Arisan

Simpanan arisan merupakan produk simpanan yang dikhususkan bagi anggota KSPPS Cemerlang yang bersifat wajib melakukan setoran setiap bulan bagi anggota yang sudah terdaftar dalam daftar anggota tabungan arisan. Arisan tersebut akan diundi dua minggu sekali. Sistem arisan yang digunakan adalah tabungan arisan sistem gugur. Sistem gugur merupakan sistem arisan yang dilakukan dengan cara undian. Anggota yang sudah mendapatkan undian tidak diwajibkan lagi membayar arisan pada bulan berikutnya. Undian hanya dilakukan setiap dua Minggu sekali dan maksimal pengundian dilakukan selama empat puluh kali. Setelah jatah pengundian selesai dan masih ada anggota yang belum mendapatkan undian, maka uang yang terkumpul selama kurun waktu tertentu akan diakumulasikan dan dikembalikan kepada anggota. Pihak KSPPS Cemerlang Weleri akan

mengalihkan dana tabungan arisan tersebut ke dalam rekening tabungan sukarela anggota dan anggota tersebut dapat mengambil tabungannya sewaktu-waktu. Bentuk undian yang didapatkan anggota arisan tidak hanya berupa uang, akan tetapi bentuknya bisa menyesuaikan dengan keinginan anggota. Bagi anggota yang menginginkan dalam bentuk sepeda motor, maka pihak KSPPS Cemerlang weleri akan membelikan sesuai dengan jumlah uang arisan yang didapatkan. Kelebihan atau kekurangan dana dalam pembelian sepeda motor tersebut menjadi hak dan tanggung jawab anggota arisan.

d) Simpanan *Qurban*

Simpanan *qurban* merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan *berqurban*. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya *qurban* tiba. Anggota yang ingin membuka rekening simpanan *qurban* maka anggota tersebut akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 dan Rp. 10.000,00 untuk percetakan buku simpanan *qurban*.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Winardi selaku Auditor KSPPS Cemerlang Weleri, Sabtu, 09 April 2016 pukul 11.00 WIB.

## b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana atau pembiayaan yang ada di KSPPS Cemerlang terdiri dari beberapa produk, antara lain:

### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

#### a) Pembiayaan *Mudharabah* Harian

Pembiayaan *mudharabah* harian merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi anggota atau masyarakat yang mempunyai penghasilan harian seperti: pedagang pasar, usaha warnet, buruh bangunan harian, usaha es buah, toko kelontong, kounter pulsa, rental *play station* dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan harian. Pembiayaan *mudharabah* harian ini merupakan pinjaman yang dikategorikan pinjaman kecil kurang dari Rp. 3.000.000,00 dan hanya mempunyai jangka waktu pelunasan selama kurun waktu 100 hari. Anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* harian di KSPPS Cemerlang Weleri ini akan dikenai potongan administrasi sebesar 2% dari jumlah uang yang dipinjam, ditambah dengan biaya potongan materai.<sup>85</sup> Berikut rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* harian:

---

<sup>85</sup>Pengajuan pembiayaan *mudharabah*:

1. Rp. 0 – Rp. 500.000 potongan materai Rp. 2.500.
2. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 potongan materai Rp. 5.000.
3. Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 potongan materai Rp. 7.500.
4. Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000 potongan materai Rp. 10.000.

$$\text{Rumus angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{100 \text{ hari}}$$

$$\text{Rumus angsuran bagi hasil} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{100 \text{ hari}} \times 1,5\%$$

$$\text{Total angsuran per hari} = \text{angsuran pokok} + \text{angsuran bagi hasil}$$

#### b) Pembiayaan *Mudharabah* Bulanan

Pembiayaan *mudharabah* bulanan merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Cemerlang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha dengan angsuran kredit bulanan. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini dikhususkan bagi anggota yang mempunyai penghasilan bulanan seperti: karyawan, buruh pabrik, wiraswasta, serta usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan bulanan. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini berkisar kurang dari Rp. 10.000.000, akan tetapi ada kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar. Jangka waktu pelunasan dan persentase pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Pembiayaan *mudharabah* bulanan ini lebih dikenal dengan *dropping* bulanan. Anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* bulanan di KSPPS Cemerlang Weleri akan dikenai potongan administrasi 2,5% dari jumlah uang yang dipinjam ditambah dengan biaya potongan materai sesuai dengan jumlah pembiayaan. Rumus untuk menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* bulanan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus angsuran pokok} = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{jangka waktu pelunasan}}$$

$$\text{Rumus angsuran bagi hasil} = \text{jumlah pinjaman} \times 2,5\%$$

$$\text{Total angsuran per bulan} = \text{angsuran pokok} + \text{angsuran bagi hasil.}$$

### c) Pembiayaan *Mudharabah* Musiman

Pembiayaan *mudharabah* musiman merupakan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Cemerlang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha dengan angsuran kredit musiman. Pembiayaan musiman dilakukan dengan membayar angsuran bagi hasil setiap bulan, sedangkan untuk angsuran pokok dibayarkan diakhir jatuh tempo. Pembiayaan *mudharabah* musiman ini difokuskan bagi anggota yang mempunyai penghasilan musiman seperti: usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha proyek dan masih banyak usaha-usaha lain yang memiliki penghasilan musiman.

Pembiayaan *mudharabah* musiman berkisar kurang dari Rp. 10.000.000,00, akan tetapi ada kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih dari jumlah yang tertera. Jangka waktu pelunasan dan persentase pembiayaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* musiman akan dikenai potongan administrasi 3,5% dari jumlah uang yang dipinjam ditambah

dengan biaya potongan materai sesuai jumlah pembiayaan. Rumus menghitung angsuran pembiayaan *mudharabah* musiman sebagai berikut:

Angsuran pokok = jumlah pinjaman pokok dibayar di akhir jatuh tempo

Angsuran bagi hasil = jumlah pinjaman x 3,5%

Total angsuran per bulan = jumlah pinjaman x 3,5%

## 2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan asas jual beli. KSPPS Cemerlang Weleri bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## 3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan kerjasama antar koperasi dengan koperasi, koperasi dengan anggota dan koperasi dengan lembaga keuangan lain.<sup>86</sup>

## **B. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Cemerlang Weleri**

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Cemerlang Weleri dapat dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang telah ditentukan oleh di KSPPS Cemerlang Weleri sebagaimana berikut:

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku bagian administrasi di KSPPS Cemerlang Weleri, Rabu, 30 Maret 2016 pukul 10.30 WIB.

1. Pengajuan pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan beberapa cara:
  - a. Calon anggota datang langsung ke kantor KSPPS Cemerlang Weleri.
  - b. KSPPS Cemerlang Weleri bagian *marketing* mendatangi langsung ke Anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*.
2. KSPPS Cemerlang Weleri menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Adapun syarat-syaratnya terdiri dari:
  - a. Terdaftar sebagai anggota KSPPS Cemerlang Weleri. Calon anggota yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota KSPPS Cemerlang Weleri apabila belum terdaftar menjadi anggota.
  - b. Melampirkan foto copy BPKB (minimal tahun 2009).
  - c. Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
  - d. Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha).
  - e. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri.
  - f. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK).
  - g. Melampirkan dokumen lain yang diperlukan.
  - h. Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.



3. Analisa pembiayaan oleh bagian *marketing* dengan penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian *marketing* sekaligus sebagai *surveyor*. Tahap survey ini juga terjadi proses tawar-menawar *margin* keuntungan yang ingin diperoleh KSPPS Cemerlang Weleri. kemudian hasil akhir dibawa ke kantor KSPPS Cemerlang Weleri untuk diproses.
4. Setelah data masuk, pihak KSPPS Cemerlang Weleri melakukan penilaian ulang terhadap berkas pembiayaan yang masuk.
5. Jika permohonan diterima melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya KSPPS Cemerlang Weleri memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
6. Anggota hanya menunggu konfirmasi dari KSPPS Cemerlang Weleri terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak pada masa pra akad.
7. Pihak KSPPS Cemerlang Weleri dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang bererkaitan dengan akad seperti:
  - a. Mempersiapkan kelengkapan akad.
  - b. Menghitung biaya akad.
  - c. Pemeliharaan jaminan.
8. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka dilanjutkan dengan akad (perikatan).

9. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan.
10. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh bagian akuntansi untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebetan.
11. Teler mencatat semua bukti pembiayaan untuk kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan.
12. Anggota yang telah melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka secara otomatis sistem akan mengkredit pembiayaan *mudharabah*.
13. Pengawasan lancar atau tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan.<sup>87</sup>

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* oleh KSPPS Cemerlang Weleri lebih sering digunakan untuk melayani anggota yang mengajukan untuk pembiayaan tambahan modal usaha saja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. KSPPS Cemerlang Weleri bukan memberikan pendanaan usaha anggota secara penuh akan tetapi hanya meneruskan modal usaha calon anggota, bukan murni pembiayaan usaha secara penuh atau modal usaha anggota tidak 100% dari KSPPS Cemerlang Weleri.<sup>88</sup>

Dana yang sudah dicairkan oleh KSPPS Cemerlang Weleri sudah

---

<sup>87</sup> wawancara dengan Bapak Taufik Winardi selaku Auditor KSPPS Cemerlang Weleri, Sabtu, 09 April 2016 pukul 11.00 WIB

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masruhan, selaku manager KSPPS Cemerlang Weleri, Rabu, 16 Februari 2016 pukul 13.20 WIB

sepenuhnya menjadi urusan/tanggung jawab anggota. Dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan merupakan dana produktif yang tujuannya untuk perluasan usaha anggota.<sup>89</sup>

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Cemerlang Weleri dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian akad tersebut ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak KSPPS Cemerlang Weleri dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan *mudharabah*. Penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Cemerlang Weleri ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase sesuai dengan jenis pembiayaan. Besarnya presentase ditentukan oleh KSPPS Cemerlang Weleri sendiri tanpa campur tangan anggota, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Cemerlang Weleri. Berikut adalah penentuan margin berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

- a) *Margin* pembiayaan *mudharabah* harian yaitu 15% per 100 hari.
- b) *Margin* pembiayaan *mudharabah* bulanan yaitu 2,5% perbulan.
- c) Sedangkan *margin* pembiayaan *mudharabah* musiman yaitu 3,5% perbulan.

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS Cemerlang Weleri, pembiayaan untuk sektor pertanian masuk pada akad pembiayaan *mudharabah* musiman. Berikut adalah metode perhitungan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

akad pembiayaan *mudharabah* musiman yang di praktikkan di KSPPS Cemerlang Weleri:

Pembiayaan *Mudharabah* Musiman

Pembiayaan Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 6 bulan, maka perhitungannya adalah:

- 1) Akad Pembiayaan : *Mudharabah*
- 2) Pembiayaan : Rp. 2.000.000
- 3) Biaya-biaya potongan :
  - Biaya administrasi 3,5% X Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000
  - Materai Rp. 10.000
- 4) Jangka waktu pembayaran : 6 bulan
- 5) Margin : 3,5% per bulan
- 6) Angsuran pokok : Rp. 2.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo
- 7) Angsuran bagi hasil : Rp. 2.000.000 X 3,5% = Rp. 70.000
- 8) Total angsuran per bulan : Rp. 70.000 per bulan + Rp. 2.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo

Contoh di atas memberikan gambaran tentang angsuran pokok dan margin yang harus dibayar oleh pihak anggota KSPPS Cemerlang Weleri. Penentuan angsuran pokok serta margin bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS cemerlang Weleri sejak awal akad.

Pihak KSPPS Cemerlang Weleri tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh *mudharib* apabila *mudharib* mengalami gagal panen. *Mudharib* hanya diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang

akad sampai *mudharib* memiliki uang untuk mengangsur pembiayaan yang sudah mereka ambil, namun bagi hasil selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap dihitung dan harus dilunasi oleh *mudharib*. Sebaliknya, apabila *mudharib* panen lebih awal atau mampu melunasi angsuran lebih awal daripada waktu yang ditentukan pada akad, maka *mudharib* diperbolehkan untuk melunasinya. Ketentuan pelunasannya yaitu, misalkan dalam akad tertuang bahwa pembiayaan musiman dilakukan selama enam bulan dan pada bulan ketiga *mudharib* sudah mampu untuk melunasi angsuran, maka *mudharib* hanya membayar angsuran bagi hasil selama tiga bulan tersebut ditambah bagi hasil satu bulan berikutnya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> wawancara dengan Bapak Taufik Winardi selaku Auditor KSPPS Cemerlang Weleri, Sabtu, 09 April 2016 pukul 11.00 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PRODUK SEKTOR PERTANIAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) CEMERLANG WELERI**

Sektor pertanian termasuk salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat dan tenaga kerja nasional. Tidak kurang sepertiga tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, data per Agustus tahun 2015, diketahui bahwa tenaga kerja nasional di Indonesia mencapai 37.748.228 tenaga kerja.<sup>91</sup> Besarnya masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama, ternyata belum diimbangi dengan tersedianya kebutuhan modal yang memadai. Para petani kesulitan mendapatkan modal untuk usaha pertaniannya. Pemecahan masalah terkait minimnya modal bagi para petani memerlukan adanya alternatif pembiayaan di sektor pertanian dengan mengembangkan pola pembiayaan sistem syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil di sektor pertanian pada dasarnya sudah berlangsung secara turun temurun secara tradisional dan dirasa lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari lembaga keuangan, khususnya bank syari'ah dengan cara menyalurkan dana atau yang dapat dipersamakan

---

<sup>91</sup><https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970> di akses pada 14/12/2015

dengan itu. Tujuan utama pembiayaan ini adalah untuk memenuhi pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini adalah debitur. Secara ideal, Bank syari'ah mengemban misi untuk mengoperasionalkan fungsi perbankan dengan bersendikan keadilan, kejujuran, serta misi menyemarakkan sektor riil. Akad yang menjadi basis utamanya adalah *musyarakah* atau *mudharabah*. Kedua akad tersebut menganut prinsip bagi hasil dalam pola kemitraan.<sup>92</sup> Sebagaimana dalam Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, pengertian *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian menjadi tanggung jawab oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, namun apabila pengelola ikut andil dalam penyebab kerugian tersebut, maka pengelola wajib menanggungnya. Pengertian akad *musyarakah* dalam Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. KSPPS Cemerlang Weleri menggunakan beberapa akad dalam akad pembiayaan, diantaranya yaitu akad *mudharabah*,

---

<sup>92</sup> Ali Murtadlo, "Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract", dalam al-ahkam, Volume 23 Nomor 2, edisi Oktober 2013, h. 129.

*musyarakah* dan *murabahah*. Akad yang paling sering digunakan oleh KSPPS Cemerlang adalah akad *mudharabah*.<sup>93</sup>

#### **A. Analisis Rukun *Mudharabah* pada Pembiayaan Sektor Pertanian**

Pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri apakah sesuai dengan ketentuan syari'ah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang *mudharabah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- f. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
- g. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
- h. Modal.
- i. Keuntungan.
- j. Kegiatan usaha.

Rukun akad *mudharabah* dalam pelaksanaan akad pada pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Penyedia dana (*Shahibul maal*) yaitu pihak KSPPS Cemerlang Weleri, dan sebagai pengelola (*mudharib*) adalah pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja untuk usaha pertanian.

---

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Masruhan, selaku manager KSPPS Cemerlang Weleri, Rabu, 16 Februari 2016 pukul 13.20 WIB.



- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah* antara nasabah dengan pihak KSPPS Cemerlang Weleri.
- c. Modal yaitu sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pihak KSPPS Cemerlang selaku *shahibul maal* dengan pihak nasabah selaku *mudharib* untuk usaha di bidang pertanian.
- d. Keuntungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan dalam usaha pertanian ini adalah keuntungan dari hasil panen yang dikelola oleh *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha yaitu suatu pekerjaan atau tenaga yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola usaha pertaniannya mulai dari awal penggarapan sampai tiba masa waktu panen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *mudharabah* dalam hukum Islam maupun aplikasinya dalam lembaga keuangan telah terpenuhi. Pihak yang berakad, *ijab qabul*, modal, keuntungan serta kegiatan usaha yang dilakukan tersebut sudah ada pada pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri. Kesimpulannya, rukun akad *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri telah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

## **B. Analisis Syarat *Mudharabah* pada Pembiayaan Sektor Pertanian**

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan

syari'ah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada akad pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri penulis analisis dengan menggunakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* sebagaimana berikut:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad telah dijelaskan dalam fiqh. Kriteria subyek akad harus cakap hukum yaitu berakal dan *mumayyiz*, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.<sup>94</sup> Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak KSPPS Cemerlang Weleri dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian haruslah cakap hukum, berakal dan *mumayyiz*. Subyek hukum tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga badan hukum.<sup>95</sup> Pihak KSPPS Cemerlang Weleri adalah sebagai pihak pemberi modal (*shahibul maal*) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka KSPPS Cemerlang Weleri tersebut sah untuk bertindak sebagai *shahibul maal* dalam transaksi *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian yang diajukan oleh nasabah. Pihak *mudharib* yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan usaha pertanian. Ketentuan sebagai nasabah juga sama sebagaimana yang

---

<sup>94</sup> Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 37.

<sup>95</sup> Badan hukum adalah badan yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, dan memiliki sejumlah aset kekayaan yang terpisah dari aset perseorangan.

disyaratkan di atas, yaitu cakap hukum, berakal, dan *mumayyiz*. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri telah disyaratkan. Nasabah haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya nasabah harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam hal ini pihak KSPPS Cemerlang Weleri dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan di sektor pertanian sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi akad *mudharabah*.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).

*Ijab qabul* di KSPPS Cemerlang Weleri ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah*. Pembiayaan untuk usaha pertanian yang terdapat di KSPPS Cemerlang Weleri menggunakan akad *mudharabah* dengan jenis pembiayaan musiman sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 surat perjanjian kerjasama. Selebihnya, banyak hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung dalam kontrak tertulis, seperti penyebutan tentang kerjasama yang dilakukan adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* atas

sebuah usaha pertanian sesuai dengan permohonan *mudharib*. Kontrak akad juga tidak dituliskan secara jelas tentang pernyataan dari *mudharib* bahwa *mudharib* berjanji akan mengelola dan menggunakan modal dari *shahibul maal* semata-mata hanya untuk menyelesaikan dan memenuhi usaha tersebut di atas, yakni usaha pertanian. Jangka waktu dalam akad pembiayaan *mudharabah* musiman sudah disebutkan dalam kontrak kerjasama, yaitu pembayaran kembali seluruh pinjaman dan jasanya akan dilakukan oleh pihak kedua dengan cara mengangsur tiap bulan sebesar sekian rupiah dalam jangka waktu enam bulan.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha. Ketentuan syarat dari modal dalam akad *mudharabah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep *mudharabah* dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa syarat modal dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - 4) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 5) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.

- 6) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.<sup>96</sup>

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri yang berkaitan dengan ketentuan modal sudah memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang), akan tetapi, besaran modal yang diberikan belum memenuhi kriteria 100% dari nilai total usaha, melainkan hanya untuk tambahan modal saja. Petani (*mudharib*) mengajukan pembiayaan untuk pembelian pupuk atau benih saja, sedangkan kepemilikan tanah adalah milik *mudharib* sendiri, bahkan untuk petani padi, terkadang benih berasal dari *mudharib* sendiri.<sup>97</sup>

4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 4) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 5) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
  - 6) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

---

<sup>96</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Ika selaku bagian administrasi di KSPPS Cemerlang Weleri.

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>98</sup>

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri dalam menentukan bagi hasil keuntungan menyesuaikan dengan besar kecilnya plafon yang diambil oleh nasabah dan ditentukan di awal akad. Mekanisme akad yang digunakan di KSPPS Cemerlang Weleri adalah pengajuan permohonan pembiayaan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS Cemerlang Weleri. Pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon yang akan dibayarkan untuk tiap bulannya sebagaimana yang dicontohkan pada perhitungan bagi hasil keuntungan yang harus dibayarkan oleh petani (*mudharib*) kepada pihak KSPPS Cemerlang Weleri di bab III. Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis amati bahwa nominal tersebut dihitung berdasarkan modal yang dipinjam oleh *mudharib* yaitu: bagi hasil = 3,5% x pinjaman.

Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya. Perhitungan yang demikian termasuk dalam perhitungan bunga, sehingga dapat diketahui bahwa perhitungan bagi hasil di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Pengembalian angsuran pokok bagi petani (*mudharib*) yang bisa mengangsur lebih awal, atau petani yang tidak bisa mengangsur sampai dengan batas waktu yang ditentukan karena gagal panen juga tidak

---

<sup>98</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

dicantumkan secara tertulis di dalam akad. Ketentuan tambahan tersebut yaitu apabila petani (*mudharib*) mampu mengangsur lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati, maka petani (*mudharib*) diperbolehkan untuk menutup angsuran atau membayar angsuran pokok lebih awal dari waktu yang ditentukan pada akad. Ketentuan yang harus dipenuhi yaitu petani (*mudharib*) tersebut membayar angsuran bagi hasil pada bulan tersebut ditambah satu bulan berikutnya dan dijumlahkan dengan pinjaman pokok. Sebaliknya, apabila petani (*mudharib*) tidak bisa mengangsur sampai dengan batas waktu yang ditentukan karena gagal panen, maka petani (*mudharib*) diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang akad sampai memiliki uang untuk mengangsur pembiayaan yang sudah mereka ambil, akan tetapi bagi hasil selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap dihitung dan harus dilunasi oleh petani (*mudharib*).

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 4) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - 5) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- 6) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>99</sup>

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri terkait dengan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, yaitu hak usaha diserahkan kepada *mudharib*, modal mau digunakan untuk kegiatan usaha pertanian apa saja sesuai dengan yang diinginkan *mudharib*, baik untuk menanam padi, buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun yang lainnya, akan tetapi mengenai pengawasan dari *shahibul maal* belum terlaksana dengan baik. Sampai saat ini KSPPS Cemerlang Weleri hanya melakukan pengawasan apabila terjadi kredit macet dari nasabah.

### C. Analisis Produk Akad pada Pembiayaan *Mudharabah* Sektor Pertanian

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mampu berinteraksi secara sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta lebih namun tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola serta mengembangkan harta yang dimilikinya. Ada juga yang memiliki *skill* kemampuan dalam mengelola suatu usaha, namun terhalang oleh modal yang tidak mencukupi. Berkumpulnya dua jenis orang tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah dalam pengembangan harta dan *skill* kemampuan yang mereka miliki.

---

<sup>99</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).



Menurut Islam, urusan seperti itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah. Adanya berbagai skim pembiayaan dalam usaha pertanian diharapkan seorang nasabah yang kekurangan dana dapat terpenuhi kebutuhannya dari pihak yang kelebihan dana yaitu pihak KSPPS Cemerlang Weleri. Selain itu, bila dikaji lebih jauh menurut syarat dan rukun serta *maqhashid syari'ah* akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait kesesuaiannya dengan konsep *mudharabah* secara fiqh maupun teori dalam perbankan syari'ah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi KSPPS dalam skim *mudharabah* ini adalah sebagai *shahibul maal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah. KSPPS juga berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh pihak pengelola. Usaha pertanian merupakan usaha yang penuh resiko. Usaha pertanian mengandung banyak resiko kegagalan panen, selain itu juga harga komoditas yang fluktuatif. Kesesuaian antara keuntungan yang akan didapatkan dengan kerugian yang akan ditanggung apabila terjadi kegagalan dalam usaha pertanian memerlukan pemilihan akad yang sesuai untuk diterapkan. Bentuk pembiayaan dan unit pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan proses/sub sistem. Proses/sub sistemnya dapat dikelompokkan ke dalam empat proses yaitu hulu, budidaya, hilir, atau seluruh proses produksi (hulu-hilir). Kegiatan usaha pada proses hulu yaitu seperti penyediaan lahan, bibit/benih, penyediaan pestisida/fungisida, penyediaan alsin, dan lain sebagainya. Proses budidaya mencakup kegiatan usaha untuk penyediaan alat dan mesin pertanian,

pembelian pupuk dan obat-obatan, serta kebutuhan penyediaan lainnya. Proses hilir mencakup penyediaan aslin pasca panen, pengolahan dan transportasi hasil pertanian. Kegiatan seluruh proses produksi, mulai dari hulu ke hilir, yaitu termasuk jenis usaha perkongsian antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan. Perkongsian dalam usaha pertanian dapat dilakukan dengan modalnya berasal dari keduanya yaitu antara pemilik modal dengan pengelola, ada juga yang permodalannya sepenuhnya dari satu pihak.<sup>100</sup>

Berdasarkan akad yang bisa digunakan untuk skim pertanian, maka penulis analisis sesuai dengan pelaksanaan yang ada di KSPPS Cemerlang Weleri. Menurut hukum Islam, akad *mudharabah* lebih sesuai untuk modal usaha perdagangan, sedangkan kerjasama dalam usaha pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa akad kerjasama, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, serta *musyaqqah*. Berdasarkan ketiga akad tersebut, penulis amati bahwa pelaksanaan akad usaha pertanian yang ada di KSPPS Cemerlang Weleri adalah usaha pertanian secara penuh mulai dari hulu ke hilir, sedangkan terkait dengan lahan (tanah) berasal dari *shahibul maal*, dan benih ada yang berasal dari *shahibul maal*, ada juga yang dari *mudharib*. Penulis dapat menyimpulkan bahwa akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, serta *musyaqqah* tidak sesuai dengan pelaksanaan yang ada di KSPPS Cemerlang Weleri karena lahan (tanah) adalah milik penggarap, bukan dari pemilik modal, sedangkan ketentuan pada penggunaan ketiga akad tersebut adalah tanahnya berasal dari pemilik modal, yang membedakan adalah asal benih, dan cara pengelolaan.

---

<sup>100</sup> Silvana Maulidah, *Sistem Agribisnis*, Malang: Universitas Brawijaya, 2012, h. 4-5.

Belum ada fatwa khusus terkait dengan akad untuk usaha pertanian di dalam fatwa DSN-MUI, sehingga penggunaan akad pembiayaan di sektor pertanian menyesuaikan dengan fatwa-fatwa yang sudah ada, seperti *Mudharabah, musyarakah, bai' murabahah, bai' istishna', bai' as-salam, dan gadai (rahn)*. Menurut penulis, produk akad lembaga keuangan syari'ah yang sesuai dengan apa yang di KSPPS Cemerlang Weleri adalah akad *musyarakah* dan *murabahah* karena petani dan *shahibul maal* sama-sama turut serta memberikan modal yaitu *shahibul maal* berupa pupuk, obat dan lain sebagainya, sedangkan petani berupa lahan untuk digarap beserta benihnya (terutama untuk usaha tanaman padi) dan modal lainnya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Ada beberapa manfaat dari penggunaan akad *musyarakah* ini, yaitu apabila terjadi gagal panen, maka kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialami, sehingga keduanya tidak sama-sama memberatkan. Kedua belah pihak juga berhak untuk ikut serta dalam proses penggarapan, oleh karenanya masing-masing pihak bisa saling bekerjasama, misalkan petani sebagai penggarap, sedangkan pihak lembaga keuangan sebagai pemantau terhadap perkembangan tanaman yang ditanam. Selain itu, juga melakukan pendampingan dan memberikan masukan-masukan agar panen yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan. Semua akad yang dipilih tentunya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang weleri berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Berdasarkan fatwa tersebut, pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan ketentuan syari'ah karena ada beberapa aspek syarat yang belum terpenuhi, meskipun jika dilihat dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah syarat sebagai subyek akad dan kegiatan usaha yang dijalankan, sedangkan aspek syarat yang belum terpenuhi yaitu terkait dengan modal, keuntungan dan akad:
  - a. Pembiayaan modal kerja yang diberikan belum memenuhi modal penuh sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Petani masih menyertakan modalnya untuk usaha pertanian yang digarapnya. Sebagian besar lahan yang digarap adalah milik petani

- sendiri. Bibit yang ditanam juga milik petani sendiri terutama untuk petani padi.
- b. Penentuan bagi hasil keuntungan menyesuaikan modal yang dipinjam oleh *mudharib*, yaitu: bagi hasil = 3,5% x pinjaman. Bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya. Perhitungan yang demikian termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi kerugian akibat gagal panen yang disebabkan hama dan atau penyakit serta penyebab lainnya yang bukan disebabkan oleh petani, petani tetap harus membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang jumlah nominalnya sudah ditentukan di awal akad.
  - c. Ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.
2. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri jika dianalisis dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di KSPPS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syari'ah khususnya penggunaan akad untuk sektor pertanian. Menurut penulis, akad *mudharabah* lebih sesuai untuk modal usaha perdagangan, sedangkan untuk akad yang sesuai untuk diterapkan pada pelaksanaan akad usaha pertanian yang ada di KSPPS Cemerlang weleri adalah akad *musyarakah* dan *murabahah* karena petani dan

*shahibul maal* sama-sama turut serta memberikan modal yaitu *shahibul maal* berupa pupuk, obat dan lain sebagainya, sedangkan petani berupa lahan untuk digarap beserta benihnya (terutama untuk usaha tanaman padi) dan modal lainnya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

## **B. saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Para akademisi hendaknya perlu mengkaji lebih lanjut tentang produk pembiayaan sektor pertanian sehingga praktek pembiayaan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. KSPPS Cemerlang Weleri hendaklah berhati-hati dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI dalam setiap produk-produknya, seperti pada produk sektor pertanian. KSPPS Cemerlang harus menggunakan akad yang tepat dan perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa.
3. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah menghimbau kepada Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan implementasi fatwa terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan praktek di Lembaga Keuangan Syari'ah.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Amin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca ke depan. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al ‘Asqalani, Al Hafidz Bin Hajar, *Bulughul Maram Five in One*, Jakarta: Noura Books (PT. Mizan Publika), 2005
- Al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahamd Tirmidzi, dkk. Jakarta:Pustaka al Kautsar, 2013.
- Al Fauzan, Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi* Jakarta: Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Arif, M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo, PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Alhusaini, Taqiyuddin Abu bakar, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putera, tt.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, Zurrahmah, *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah untuk Sektor Pertanian di BPRS Al Barokah Depok*, Skripsi Konsentrasi Perbankan Syari’ah Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- As Shan’ani, Muhammad Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut: Darul Kitab al Arabiy,tt.
- Ashari dan Saptana, “*Prospek Pembiayaan Syari’ah untuk Sektor Pertanian* , dalam *Forum penelitian Agro Ekonomi*, Volume 23 no. 2, edisi Desember 2005.
- Badan Pusat Statistik, *Indikator pertanian “Agricultural Indicators”*, Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2014/2015.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’anulkarim*, Syaamil International, 2007.
- Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.



Hasil wawancara dengan Bapak Masruhan, selaku manager KSPPS Cemerlang Weleri, Rabu, 16 Februari 2016 pukul 13.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Winardi selaku Auditor KSPPS Cemerlang Weleri, Sabtu, 09 April 2016 pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku bagian administrasi pembiayaan di KSPPS Cemerlang Weleri, Rabu, 30 Maret 2016 pukul 10.30 WIB.

<https://www.bps.go.id/Linktabelstatis/View/Id/970> di akses pada 14/12/2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Katsir, Ibnu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Maulidah, Silvana, *Sistem Agribisnis*, Malang: Universitas Brawijaya, 2012.

Modul profil KSPPS Cemerlang Weleri, di ambil pada Rabu, 16 Februari 2016 pukul 13.20 WIB.

Murtadlo, Ali, "*Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract*", dalam al-ahkam, Volume 23 Nomor 2, edisi Oktober 2013 129.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

*Pertanian dalam arti luas (Agriculture)*, Elisa.ugm.ac.id di akses pada 14/12/2015.

Pratiwi, Mita Ika, *Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian (Studi kasus pada BMT Nu Sejahtera Cabang Parakan)*, Skripsi Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Sarosa, Samiaji *PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.

- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendikia, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta:Gema Insani, 2004.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006.
- Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam–Hukum Barat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Yusuf, Yasin, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri Kendal*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayatun Nisa  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 16 Agustus 1993  
Alamat : Dk. Randubowo Rt/Rw 02/04 Ds. Banaran,  
Kec. Banyuputih, Kab. Batang  
Telepon/HP : 085742779349  
E-mail : inayahannisa11@gmail.com

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### **PENDIDIKAN**

- Formal
  - 1998-2004 : SDN Banaran 01
  - 2005-2008 : MTs Nurul Huda Banyuputih Kab. Batang
  - 2008-2011 : MA Nahdlatul Ulama' Limpung Kab. Batang
  - 2011-2016 : UIN Walisongo Semarang
- Non Formal
  - 2011 : Ma'had Al Jami'ah UIN Walisongo Semarang
  - 2012-2015 : PP. Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Sekretaris Bidikmisi *Community* Walisongo, UIN Walisongo Semarang tahun 2011-2012
2. Bendahara pendidikan Bidikmisi *Community* Walisongo UIN Walisongo Semarang tahun 2012-2015
3. Pengurus Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) UIN Walisongo Semarang sebagai Koordinator fakultas
4. Direktur Buletin Sastra Liksa Justisia UIN Walisongo Semarang 2013-2014
5. Reporter LPM Justisia UIN Walisongo Semarang
6. Ketua Ikatan Alumni Bidikmisi angkatan 2011 UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Mei 2016

Inayatun Nisa



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH  
CEMERLANG**

**BADAN HUKUM: 0209/ BH/KDK-11-2/VIII /2000 dan SK. Gub.: 14/PAD/XIV/V/2012**  
Kantor Pusat : Jl. Raya Soekarno-Hatta No.50 Montongsari Weleri Telp 0294-641276  
Kantor Kas Pembantu : 1. Tlangu Sukorejo ( Sebelah Utara Polsek Sukorejo )  
2. Jl Soekarno-Hatta No.120 Karangsari (Depan Samsat) Kendal



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 15/KSPPS-C-P/IV/20156

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : TAUFIK WINARDI, S.Kom  
Jabatan : Audit KSPPS Cemerlang

Menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Inayatun Nisa  
NIM : 112311004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN DI SEKTOR PERTANIAN (STUDI DI KSPPS  
SYARIAH CEMERLANG WELERI KENDAL)


Telah melakukan riset di KSPPS Syariah Cemerlang Weleri dalam rangka menyusun skripsi sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai 09 April 2016.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kendal, 9 April 2016

Audit KSPPS Cemerlang Weleri,

  
Taufik Winardi, S.kom

**KSPPS CEMERLANG WELERI**

*Jl. Raya Sukarno Hatta No. 50 Montongsari Weleri (0294) 641276*

**SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSIMAN**

No: ..... Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Masrukhan, SHI. bertindak untuk dan atas nama KSPPS CEMERLANG WELERI, berkedudukan di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 50 Montongsari Kec Weleri Kab. Kendal, selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.
- II. Nama : ..... Bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di ..... untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua / DEBITUR.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan Musiman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Pinjaman Musiman kepada PIHAK KEDUA Sbesar Rp. ....

Pasal 2

Jangka waktu Pinjaman ini adalah ...Bulan terhitung mulai tanggal ..... Dan akan berakhir tanggal .....

Pasal 3

PIHAK KEDUA dengan ini ikhlas sepakat untuk memberikan Jasa kepada PIHAK PERTAMA sebesar .....

Pasal 4

Pembayaran kembali seluruh Pinjaman dan Jasanya akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mengangsur tiap Bulan sebesar Rp. .... Selama ..... Bulan

Pasal 5

Guna menjamin dan memastikan kembalinya pinjaman beserta jasanya, dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA secara fiducia barang jaminan berupa .....

Pasal 6

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak dan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengambil simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA dan atau menarik barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wan prestasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan oleh ahli waris atau yang berhak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MENGATAHUI

Masrukhan, SHI

.....

Drs. Abdul Manaf, MM



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
**CEMERLANG**

Jl. Soekarno - Hatta NO. 50 Montongsari - Weleri (0294) 641276

Melayani : Simpanan Sukarela, Pendidikan, Hari Raya, Qurban, Haji & Arisan

PEMBIAYAAN	DAFTAR ANGSURAN					MUSIMAN	
	BULANAN					jasa diangsr	jasa dibayar
	12 BLN	18 BLN	24 BLN	30 BLN	36 BLN	tiap bulan	jatuh tempo
	(Rp/Bln)	(Rp/Bln)	(Rp/Bln)	(Rp/Bln)	(Rp/Bln)	(Rp/Bln)	(Rp/Bln)
1,000,000	108,333	-	-	-	-	35,000	40,000
1,500,000	162,500	120,833	-	-	-	52,500	60,000
2,000,000	216,667	161,111	133,333	-	-	70,000	80,000
2,500,000	270,833	201,389	166,667	145,833	-	87,500	100,000
3,000,000	310,000	226,667	185,000	160,000	143,333	105,000	120,000
3,500,000	361,667	264,444	215,833	186,667	167,222	122,500	140,000
4,000,000	413,333	302,222	246,667	213,333	191,111	140,000	160,000
4,500,000	465,000	340,000	277,500	240,000	215,000	157,500	180,000
5,000,000	516,667	377,778	308,333	266,667	238,889	175,000	200,000
5,500,000	568,333	415,556	339,167	293,333	262,778	192,500	220,000
6,000,000	620,000	453,333	370,000	320,000	286,667	210,000	240,000
6,500,000	671,667	491,111	400,833	346,667	310,556	227,500	260,000
7,000,000	723,333	528,889	431,667	373,333	334,444	245,000	280,000
7,500,000	775,000	566,667	462,500	400,000	358,333	262,500	300,000
8,000,000	826,667	604,444	493,333	426,667	382,222	280,000	320,000
8,500,000	878,333	642,222	524,167	453,333	406,111	297,500	340,000
9,000,000	930,000	680,000	555,000	480,000	430,000	315,000	360,000
9,500,000	981,667	717,778	585,833	506,667	453,889	332,500	380,000
10,000,000	1,033,333	755,556	616,667	533,333	477,778	350,000	400,000

Niat iktifitas usaha dengan niat ibadah

Berdoalah selalu dan bacalah "YA FATTAHU-YAA ROZZAAQU"

*Semoga Usahanya Barokah*